



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 5/Pid.Sus/2022/PNSim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengadiliperkaraPidanadengan
Acara PemeriksaanBiasa,
telahmenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Junedi Gultom
2. Tempat lahir : Tangga Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Tangga Batu Nag. Tangga Batu Kec.
Hatonduhan Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwaditangkapsejaktanggal17 Juni 2022sampaidengantanggal18 Juni
2022;

Terdakwa Junedi Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26
September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan
tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember
2022;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan
Hukum PerjuanganKeadilan, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Posbakum
Pengadilan Negeri Simalungunberdasarkan Surat Penetapan tanggal11 Oktober 2022
Nomor229/Pen.Pid/2022/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 September 2022 tentang penetapan harisidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNEDI GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana

“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat,

melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 81 ayat (1) Dan Kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun** dan pidana dendasebesar **Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), apabila dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 5 (lima) Buah keping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah)
- 2 (dua) Buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan TerdakwamelaluiPenasihatHukumnyasecaratertulistertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya 1. MenyatakanterdakwaJunediGultomtidakterbuktimelakukanindakpidanasebagai manadalamdakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI Nomor 23 Tahun2002 tentangperlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan 2. Memberikanputusanbebas dan melepaskanterdakwadaridakwaan Jaksa Penuntut Umum;

SetelahmendengartanggapanPenuntut Umum terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa secaratertulistertanggal 11 November 2022 yang pada pokoknyatetap pada Tuntutan;

SetelahmendengarTanggapanPenasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyatetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

BahwaiaTerdakwa JUNEDI GULTOM pada hari dan tanggal yang tidakdapatdiingatlagidi Bulan Junitahun 2021sekiraPukul09.00 Wibatau pada suatuwaktudalambulan Juni tahun 2021 yang bertempat di Huta I Tangga Batu NagoriTangga Batu Kec. HatonduhanKab. Simalungunatau pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Simalungun,setiap orangmelakukankekerasanatauancamankekerasanmemaksaanakmelakukapersetubuhandengannyaataudengan orang lain, perbuatantersebutdilakukan oleh terdakwadengancarasebagaiberikut :

Berawal pada hari dan tanggaltidakingatlagi di bulan Juni tahun 2021, sekirapukul 09.00 Wibsaat Anak Korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU (berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor477.1/7645/Dis-1/2011tanggal10 Mei 2011, yangmenerangananak korbanlahir pada tanggal31Juli 2009 yang berarti pada saattindakpidanadilakukananak korban YULIANA VIPIYANTI masihberusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan)sedangbermain-main teras depanrumahTerdakwa JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta I Tangga Batu NagoriTangga Batu Kec. HatonduhanKab. Simalungun, tiba-tibaTerdakwamemanggil Anak Korban dan Anak Korban yang

Halaman 3dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



mendengar panggilan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa anak korban keastikar yang berada di dekat pintu yang mengarah ke dapur, selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga alat kelamin anak korban kelihatan, Anak Korban yang sadarkan perbuatan Terdakwa mencoba melawan perbuatan Terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak sanggup, lalu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Terdakwa sambil dan memegang kedua tangan Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakitan dan menangis, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan celananya kembali, selanjutnya saat Anak Korban hendak pergi keluar dari rumah tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan bilang sama bapak dan mamak mu, kalau tidak nanti kumatikan kau", sehingga saat itu Anak Korban keluar dari dalam rumah tersebut sambil menangis dan pulang ke rumah Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor : 14328 VII/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil :

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran : Compas Mentis (sadar penuh), T/D : 110/85 mmhg, HR/Pols : 80x/mnt
RR/Pernapasan : 20 x/mnt, Temperatur : 36,7°C.

Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Kelamin :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibirbesarkemaluan : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
- Bibirkecilkemaluan : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
- Hymen / selaputdara :Tampakrobekanpukul : 2, 5 dan 7
 - Anus : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
 - Anggotagerakatas : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
 - Anggotagerakbawah : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .

Pemeriksaan Tambahan :

ApusancairanVagina : Tidak dijumpaiadanyasperma pada preparatsediaan apus vagina.

Kesimpulan :

- Ditemukangambarankelaminperempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang terkesanakibatpenetrasibendatumpul.
- Tidak ditemukantanda-tandakekerasan pada bagiantubuhlainnya.

Perbuatan Anak tersebutdiatur dan diancampaianadalamPasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak.

DAN

KEDUA

BahwaiaterdakwaJUNEDI GULTOM pada hariSabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekiraPukul08.30 Wibatau pada suatuwaktudalambulanOktobertahun 2021 yang bertempat di Huta I Tangga Batu NagoriTangga Batu Kec. HatonduhanKab. Simalungunatau pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Simalungun, setiap orang yang melakukankekerasanatauancamankekerasanmemaksa, melakukantipumuslihat, melakukanserangkaiankebohonganataumembujuk Anak untukmelakukanataumembiarkandilakukanperbuatancabul, yang dilakukan oleh terdakwadengancarasebagaiberikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul 08.30 Wib, saat Anak Korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang

Halaman 5dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009 yang berarti pada saat tindak pidana dilakukan anak korban YULIANA VIPIYANTI masih berusia 12 (duabelas) tahun dan 2 (dua) bulan) sedang perikewarung dengan maksud untuk membelibarang, kemudiandiperjalanantepatnya di depan rumah Terdakwa JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta I Tangga Batu Nagori Tangga Batu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok di warung, selanjutnya Anak Korban perikewarung dan setelah selesai Anak Korban kembalikerumah terdakwa dan menyerahkan rokok tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) keping dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, kemudian saat Anak Korban menerima uang tersebut, terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan saat Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menundukkan kepala Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras sambil berkata kepada Anak Korban "Isap dulu ini", lalu Terdakwa memaksamemasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban lari dari pintu depan rumah terdakwa dan pergi kerumah Anak Korban sambil menangis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Yuliana Vipiyanti Pasaribu,** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi Anak di BAP Penyidik benar;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama sekali terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perbuatan pertama dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi kurang lebih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan tersebut keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main diteras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi sehingga Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak Saksi ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Saksi hingga kemaluan/ vagina Anak Saksi terlihat, di mana saat Anak Saksi melakukan perlawanan, akan tetapi Anak Saksi tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi sehingga saat itu Anak Saksi merasakan kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari alat kelamin Anak Saksi yang selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya dan Anak Saksi juga mengenakan celananya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib, Anak Saksi disuruh oleh mamak Anak Saksi yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli kue warung. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



terdakwamemberikan uang Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) untukmembelianrokok, sehinggasaatitu Anak Saksi pergimembelianrokok dan datangkembali menyerahkanrokokkepadaterdakwa, laluterdakwamemberikan uang logam Rp200,00sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00sebanyak 2 (dua) kepingkepada Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalamrumahterdakwa dan saatberadadiruangtamurumahterdakwatersebut, terdakwalangsungmembuka dan menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,

kemudianterdakwamemengangikepala Anak Saksi dan menundukkankepala Anak Saksi lalumengarahkanmulut Anak Saksi kealatkelaminterdakwa yang telahberdiritegaksambilmengatakan “ Isapduluiini”

sehinggasaatalatkelaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak Saksi lalu Anak Saksi langsunglaridari pintudepanrumahtersebut dan pergikerumahsambilmenangis;

- BahwaakibatperbuatanTerdakwa, Anak Saksi trauma dan ketakutansehingga Anak Saksi tidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak Saksi menjadihancur;

- Bahwasetelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut, Terdakwaadamengancam Anak Saksi denganmengatakan “janganbilangsamabapak dan mamak mu, kalua tidaknantikumatikan kau” sambal Terdakwamengepalkantangannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar sebahagian dan ada yang salah, dimanaTerdakwatidakadamelakukanpersetubuhandengan Anak Saksi dan tidakadamenyuruh Anak Saksi menghisapkemaluannya;

- TerhadapkeberatanTerdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwatetapdengankeberatannya;

2. JudikaParhusip,dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa perbuatancabul dan persetubuhantersebutterjadi pada padahari dan tanggal yang tidakdapatdiingatlagi di Bulan Juni tahun 2021 sekiraPukul 09.00 Wib dan harisabtutanggal 16 oktober 2021 sekirapukul 09.00 wib di rumah JUNEDI GULTOM di huta I Tangga batu Kec. HatonduanKab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi menyuruh anak korban untuk pergi ke kedai yang melewati rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba saksi melihat anak korban laris sambil menangis dari arah rumah terdakwa menuju rumah saksi sehingga saksi bertanya kepada anak korban apa yang terjadi di mana saat itu anak korban menceritakan bahwa ia sudah melakukan perbuatan cabul dengan menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin milik terdakwa. Kemudian saksi memanggil suaminya SAHAT MARULITUA PASARIBU dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban. Yang kemudian saksi dan SAHAT MARULITUA PASARIBU langsung mendatangi rumah terdakwa di rumahnya, di mana saat itu saksi dan SAHAT MARULITUA PASARIBU memanggil-manggil terdakwa dan menemukan terdakwa sedang sembunyi, kemudian Saksi melihat terdakwa bersembunyi di kamar mandi karena saksi melihat kaki terdakwa bersembunyi di kamar mandi karena saksi melihat kaki terdakwa dengan posisi sedang berdiri, dari celah lubang kamar mandi saksi dengan suaranya memanggil terdakwa, lalu terdakwa keluar dan terdakwa terlihat ketakutan sampai kencing di celana, lalu SAHAT MARULITUA PASARIBU menanyakan apa yang telah diperbuatnya kepada anak korban, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga saksi bersama SAHAT MARULITUA PASARIBU membawanya ke rumah LAMHOT SIRAIT.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi teringat anak korban pernah mengeluh sakit di kelaminnya, kemudian saksi kembali bertanya kepada anak korban, apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul ataupun menyentuh tubuhnya, dan saat itu juga anak korban menceritakan bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021, terdakwa pernah menyentuh anak korban, sehingga saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021, anak korban pernah mengeluh kankesakitan pada saat buang air kecil dan buang air besar, akan tetapi saat itu saksi tidak merasa curiga apa yang dialami oleh anak korban, dikarenakan saat itu anak korban saat itu tidak menceritakan kepada saksi, jadi saksi hanya member obat pada kelamin anak korban yang memerah.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkanketerangananak korban, terdakwamemaksaanak korban untukmenghisapalatkelaminmilikterdakwa dan setelahiturdakwaadamemberikan uang kepadaanak korban yaitu 2 (dua) keping uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kepingKoint Rp200,00 (dua ratus rupiah).;
- Bahwaanak korban takutceritakarenadiancam oleh Terdakwa dan akibatperbuatanTerdakwaanak korban saatinimengalami trauma / ketakutanjikabertemudenganterdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatandimanakeberatannyaTerdakwatidakadamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dan tidakadamengancam;
- TerhadapkeberatanTerdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwatetap pada keberatannya;

3. Sahat MarulituaPasaribu,dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksimengetahuiterjadinyaperbuatancabulterhadapanak korban pada harisabtutanggal 16 oktober 2021 sekirapukul 09.00 wibdimanasaatitusaksiberadadirumahnya, dan mendengaranak korban menangis dan menceritakanperbuatancabul yang dialaminyakepadasaksi;
- Bahwaperbuatancabul yang dialamianak korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban disuruh oleh terdakwauntukmenghisapalatkelaminmilikterdakwa dan anak korban juga berkatakepadasaksibahwaterdakwa pernahmelakukanpersetubuhanterhadapanak korban pada hari dan tanggaltidakingatbulanjuni 2021, sehinggaanak korban mengakumengeluhrsakitbuang air kecil dan besarakantetapisaatitusaksitidakmerasacurigakenapa;
- Bahwaberdasarkanketerangananak korban saatterdakwamemaksaanak korban untukmenghisapalatkelaminnya, terdakwaadamemberikan 2 (dua) keping uang koin Rp500,00(lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kepingKoint Rp200,00 (dua ratus rupiah) kepadaanak korban.
- BahwaakibatperbuatanTerdakwa,anak korban sampaisaatinimegalamiketakutanjikabertemudenganterdakwa;

Halaman 10dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memarahi Terdakwa dan Saksi bersama dengan istri Saksi yang melihat Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatannya dan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tidak mengancam;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Manahan Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Sekira pukul 12.00 WIB dimana diberitahu oleh SAHAT MARULITUA PASARIBU. Dimana perbuatan cabul tersebut terjadi di rumah saudara JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta Tangga batu Nag. Tangga batu Kec. Hatonduan Kab. Simalungun yang jaraknya kurang lebih 20 m (Duapuluh meter) dari rumah saksi SAHAT MARULITUA PASARIBU, yang mana SAHAT MARULITUA PASARIBU mengatakan bahwa YULIANA VIPIYANTI PASARIBU dicabuli oleh Terdakwa dengan cara menyuruh YULIANA VIPIYANTI PASARIBU mengisap kemaluan penis Terdakwa;
- Bahwa usia Anak korban saat ini berusia 13 (tigabelas) Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan melihat Terdakwa serta masa depan Anak korban rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatannya dan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tidak mengancam;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Junedi Gultom** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban ada melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli rokok 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh Anak Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa membukakan celana yang tujuannya untuk menakut-nakuti Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban maupun dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 5 (lima) buah keping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009 yang berarti pada saat tindak pidana dilakukan anak korban YULIANA VIPIYANTI masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor : 14328VI/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara / hymen yang terkesan akibat penetrasi bendatumpul.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi Adecharge Gotmaida Gultom dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban dengan memanggil "butet" memang kau diapakan dengan si Junedi (Terdakwa) dan Anak Korban menjawab tidak ada, hanya dibukanya ajakananya dan ditunjukkan alat kelaminnya";
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian dikarenakan Saksi berada di ladang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu, dimana perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perbuatan pertama dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula dimana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main diteras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SelanjutnyaterdakwalangsungmenarikcelanaAnak korban Yuliana
VipiyantiPasaribuhinggakemaluan/ vagina Anak korban Yuliana
VipiyantiPasaributerlihat, dimanasaatAnak korban Yuliana
VipiyantiPasaribumelakukanperlawanan, akantetapiAnak korban Yuliana
VipiyantiPasaributidaksanggup, yang kemudiansaatitu juga
terdakwalangsungmenurunkancelana yang dikenakannya dan
mengeluarkanalatkelaminnya dan
kemudianterdakwamemegangikeduatanganAnak korban Yuliana
VipiyantiPasaribudan kemudianterdakwamengarahkanalatkelaminnyakedalam
vagina Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribusehinggasaatituAnak korban
Yuliana VipiyantiPasaribumerasakankesakitan dan menangis,
sehinggaterdakwamencabutpenisnyadariatkelaminAnak korban Yuliana
VipiyantiPasaribuyang selanjutnyaterdakwamengenakancelananya dan Anak
korban Yuliana VipiyantiPasaribujuga mengenakancelananya,
kemudianKejadiankedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul
08.30 wib, Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribudisuruh oleh mamak Anak
korban Yuliana VipiyantiPasaribuyaitu JUDIKA PARHUSIP
untukmembelimekewarung. Dimana saat Anak Saksi
berjalanlewatdepanrumahterdakwa, Anak korban Yuliana
VipiyantiPasaribudipanggil oleh terdakwa dan terdakwamemberikan uang
Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) untukmembelikanrokok, sehinggasaatitu Anak
korban Yuliana VipiyantiPasaribupergimembelikanrokok dan
datangkembalimenyerahkanrokokkepadaterdakwa, laluterdakwamemberikan uang
logam Rp200,00sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00sebanyak 2 (dua)
kepingkepada Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribu dan menarik Anak korban
Yuliana VipiyantiPasaribukedalamrumahterdakwa dan
saatberadadiruangtamurumahterdakwatersebut, terdakwalangsungmembuka dan
menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,
kemudianterdakwamemegangikepala Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribu
dan menundukkankepala Anak korban Yuliana
VipiyantiPasaribulalumengarahkanmulut Anak korban Yuliana
VipiyantiPasaribukealatkelaminterdakwa yang telahberdirintegaksambilmengatakan
“ Isapduluni” sehinggasaatalatkelaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak
korban Yuliana VipiyantiPasaribulalu Anak korban Yuliana
VipiyantiPasaribulangsunglaridaripintudepanrumahtersebut dan
pergikerumahsambilmenangis danakibatperbuatanTerdakwa, Anak korban Yuliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VipiyantiPasaribu trauma dan ketakutansehingga Anak korban Yuliana VipiyantiPasaributidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribumenjadihancur;

- Bahwasetelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut, Terdakwaadamengancam Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribudenganmengatakan "janganbilangsamabapak dan mamak mu, kalua tidaknantikumatikan kau" sambal Terdakwamengepalkantangannya;

- Bahwausiadarianakkorban Yuliana VipiyantiPasaribupada saatmengalamiperbuatanpersetubuhan yang terdakwalakukanadalah11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangananak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.DjasamenSaragihPematangsiantarNomor : 14328VII/UMP/X/2021tanggal19Oktober 2021hasilpemeriksaanterhadapYULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Robert SH. SitumorangSp.OGselakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.DjasamenSaragihPematangsiantardenganhasilDitemukangambarankelaminperempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang terkesanakibatpenetrasibendatumpul;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkandakwaan kumulatifpertamasebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RINomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentangperubahankeduaatasUndang-Undang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsursetiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku adalah JunediGultom, yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Hakim a quo dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddengan“kekerasan” menurutUndang-undang Nomor 35tahun 2014tentangPerubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang PerlindungananakPasal 15 huruf a yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganmelakukanpersetubuhanadalahmelakukanperaduanantara anggaatakemaluanlaki-laki dan perempuan yang biasadijalankanuntukmendapatkananak dan anggaatakemaluanlaki-lakiharusmasukkedalamanggaatakemaluanperempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddengan “Anak” menurutUndang-undang Nomor 35tahun 2014tentangPerubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang PerlindungananakPasal 1 ayat (1) adalahseseorang yang belumberusia 18 (delapanbelas) tahuntermasukanak yang masihdalamkandung;

Menimbang, bahwasebagaimanafaktahukumyang pada pokoknyamenerangkanTerdakwatelahmelakukanperbuatanpersetubuhanterhad apanak korban Yuliana VipiyanPasaribu, dimanaperbuatantersebutpertamasekaliterjadi pada bulan Juni 2021 sekirapukul 09.00 Wib di ruangtamuTerdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu KecamatanHatonduanKabupatenSimalungunProvinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang keduaterjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul 09.00 Wib di ruangtamudekatpintumenujudapurrumahTerdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu

Halaman 16dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dimana perbuatan pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Yuliana dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi Yuliana untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main di teras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu hingga kemaluan/ vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu terlihat, dimana saat Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu melakukan perlawanan, akan tetapi Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu merasa kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari alat kelamin Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yang selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya dan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu juga mengenakan celananya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu disuruh oleh mamak Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli rokok. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu pergi membeli rokok dan datang kembali menyerahkan rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang logam Rp200,00 sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00 sebanyak 2 (dua) keping kepada Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,
kemudianterdakwamemegangikepala Anak korban Yuliana VippiyantiPasaribu dan
menundukkankepala Anak korban Yuliana VippiyantiPasaribulalumengarahkanmulut
Anak korban Yuliana VippiyantiPasaribukealatkelaminterdakwa yang
telahberdiritegaksambilmengatakan “ Isapduluini”
sehinggasaatalatkelaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak korban Yuliana
VippiyantiPasaribulalu Anak korban Yuliana
VippiyantiPasaribulangsunglaridaripintudepanrumahtersebut dan
pergikerumahsambilmenangis danakibatperbuatanTerdakwa, Anak korban Yuliana
VippiyantiPasaribu trauma dan ketakutansehingga Anak korban Yuliana
VippiyantiPasaributidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak korban Yuliana
VippiyantiPasaribumenjadihancur dan
setelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut, Terdakwaadamengancam Anak
korban Yuliana VippiyantiPasaribudenganmengatakan “janganbilangsamabapak dan
mamak mu, kalau tidaknantikumatikan kau” sambal
Terdakwamengepalkantangannyasertausiaadarianak korban Yuliana
VippiyantiPasaribu pada saatmengalamiperbuatanpersetubuhan yang
terdakwalakukanadalah 11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan
berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei
2011, yang menerangananak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah
dr.DjasamenSaragihPematangsiantarNomor :
14328VI/UMP/X/2021tanggal19Oktober
2021hasilpemeriksaanterhadapYULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat
dan ditandatangani oleh Dr.Robert SH. SitumorangSp.OGselakudokter pada
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.DjasamenSaragihPematangsiantardenganhasilDitemukangambarankelaminp
erempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang
terkesanakibatpenetrasibendatumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
Kumulatif pertama yaitu MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa
Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan
Kedua sebagaimana diatur dalamPasal81 ayat (2)UU RI No. 17Tahun
2016tentangPenetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahankedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengansengaja,
melakukantipumuslihatatauserangkaiankebohonganataumembujukanakMela
kukanpersetubuhandengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwaterhadapunsur “Setiap orang”telahdipertimbangkandalamdakwaanKumulatif pertama, makapertimbangantersebutdiambilalihseluruhnyadalampertimbanganunsur “Setiap orang” dalamdakwaan Kumulatif Kedua, olehkarenadalam mempertimbangkantentangunsur “Setiap orang”pada dakwaangabunganKumulatif pertamatelahterpenuhi, makamenurutMajelis Hakim unsur “Setiap orang” dalamdakwaankumultif Keduainijuga telahterpenuhi dan terbukti;

Ad.2.Unsur Dengansengaja, melakukantipumuslihatatauserangkaiankebohonganataumembujukanak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengansengajadisiniadalahadanyakemauanuntukmelakukanatautidak melakukanperbuatan-perbuatan yang dilarangataudiperintahkanundang-undang. seorang yang melakukansuatuperbuatandengansengajaharusmengehendaki (willen) perbuatanitusertaharusmenginsafi/mengerti (weten) akanakibatperbuatanitu;

Menimbang, bahwa oleh karenaunsurdengansengajaterletakmendahuluiunsurmelakukantipumuslihatatau rangkaiankebohonganataumembujukanakmelakukanpersetubuhandengannya, makasesuaipenjelasan di dalam Memorie van ToelichtingWvSharuslahdimaknaibahwaunsurkesengajaanituharuslahditujukan pada semuaunsur yang ada pada urutandibelakangnyayaituunsurmelakukantipumuslihatatauserangkaiankebohonganataumembujukanakmelakukanpersetubuhandengannya;

Menimbang, bahwaunsurberikutnyaadalahmelakukantipumuslihatatauserangkaiankebohonganataumembujukanak;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Menimbang, bahwadalamunsuriniadatigabentukperbuatanyaitu:

1. Melakukantipumuslihatatau
2. Melakukanserangkaiankebohonganatau
3. Melakukanperbuatanmembujukanakuntukmelakukanpersetujuan,
dimanaketigaperbuatantesebutdapatdibuktikansecara alternative,
artinyaapabila salah satubentukperbuatantersebut di atastelahterbukti,
makaunsurinitelahterbukti.

Menimbang, bahwa yang
dimaksuddenganmelakukantipumuslihatadalahsebagaisuatuperbuatan yang
sedemikianrupa dan yang
menimbulkansesanataukepercayaantentangkebenaranperbuatanitu yang
sesungguhnyatidakbenar;

Menimbang, bahwa yang
dimaksuddenganrangkaiankebohonganadalahbanyak kata-kata bohong yang
tersusun sedemikianrupa, sehinggakebohongan yang
satudapatditutupdengankebohongan yang lain
sehinggakeseluruhannyamerupakanceritasesuatu yang seakan-akanbenar;

Menimbang, bahwa yang
dimaksudmembujukadalahmelakukanpengaruhdengankelicikanterhadap orang,
sehingga orang itumenurutinyaberbuatsesuatu yang apabilamengetahui duduk
perkaranya yang sebenarnyaiatidakakanberbuatdemikianitu;

Sedangkanpengertian “anak”, menurutPasal 1 angka 1 Undang-
undangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalahseseorang
yang belumberusia 18 (delapanbelas) tahun, termasukanak yang
masihdalamkandungan;

Menimbang, bahwadarifakta-faktahukumsebagaimana yang terungkap
di dalam persidangan yaitu
:Terdakwatelahtmelakukanperbuatanpersetujuanterhadap anak korban Yuliana
VipiyantiPasaribu, dimanaperbuatantersebutpertamasekaliterjadi pada bulan
Juni 2021 sekirapukul 09.00 Wib di ruang tamuTerdakwa di Huta I tangga Batu
Nag. Tangga Batu KecamatanHatonduanKabupatenSimalungunProvinsi
Sumatera Utara dan perbuatan yang keduaterjadi pada hari Sabtu tanggal 16
Oktober 2021 sekirapukul 09.00 Wib di
ruangtamudekatpintumenujudapurrumahTerdakwa di Huta I tangga Batu Nag.
Tangga Batu KecamatanHatonduanKabupatenSimalungunProvinsi Sumatera
Utara, dimanaperbuatanpertamaTerdakwamenyetubuhi Anak Saksi Yuliana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi Yuliana untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Anak Saksi sedang bermain-main di teras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu hingga kemaluan/ vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu terlihat, di mana saat Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu melakukan perlawanan, akan tetapi Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegang keduatangan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu merasa kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari alat kelamin Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yang selanjutnya Terdakwa mengenakan celandanya dan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu juga mengenakan celandanya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu disuruh oleh mamak Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli rokok. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu pergi membeli rokok dan datang kembali menyerahkan rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang logam Rp200,00 sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00 sebanyak 2 (dua) keping kepada Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celandanya sehingga penisnya terlihat, kemudian Terdakwa memegang kepala Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



menundukkan kepala Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu lalu mengarahkan mulut Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu ke alat kelamin terdakwa yang telah berdiri tegak sambil mengatakan “ Isap dulu ini” sehingga saat alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam mulut Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu lalu Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu langsung lari dari pintu depan rumah tersebut dan pergi ke rumah sambil menangis dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu trauma dan ketakutan sehingga Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu tidak mau melihat Terdakwa serta masa depan Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu menjadi hancur dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa adam mengancam Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu dengan mengatakan “jangan bilang sama bapak dan mamak mu, kalau tidak nanti kumatikan kau” sambil Terdakwa mengepalkan tangannya serta usir dari rumah Anak korban Yuliana Vipyanti Pasaribu pada saat mengalami perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan adalah 11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor : 14328VII/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara / hymen yang terkesan akibat penetrasi bendatumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana adakwa an penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Anak Korban Yuliana dan membukakan bahwa Terdakwa sempat memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dengan mak sud untuk menakut-nakuti Anak Korban Yuliana yang tidak diketahui apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan keterangan Saksi Adecharge Terdakwa tidak ada yang dapat membuktikan sangkalan atau sanggahan keterangan Saksi saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim perbuatan tersebut benar tidaknya dilakukan Terdakwa, sehingga berdasarkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Visum Et Repertum telah jelas dan nyata perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Yuliana Vipi anti Pasaribu, sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 5 (lima) buahkeping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwatelahmerusak masa depanAnak Korban Yuliana VipiyantiPasaribu;
- Terdakwasudahdewasa yang selayaknyamemberikancontoh yang baikbagi Anak dan bukanmenghancurkan masa depan Anak tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwaberlakusopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak, 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **JUNEDI GULTOM**terbuktitsecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana“Dengansengajamengancammelakukankekerasanterhadapanakuntukmelakukanpersetubuhandengannya dan Dengansengajamembujukanakuntukmelakukanpersetubuhandengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaankedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)Tahun**dan denda sejumlah Rp.80.000.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26